

SALINAN
NOMOR 50, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
PENGATURAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan;
- b. bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat boleh memungut sepanjang untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Biaya Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 71);

16. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Dasar merupakan satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka.

7. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
8. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Luar Biasa/ Sekolah Menengah Terbuka yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB/SMPT adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD/MI/SDLB atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
9. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
10. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar.
11. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ walimurid;
 - d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/ walimurid;
 - e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (3) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat berasal dari :
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pungutan, dan/ atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ walimurid;
 - c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/ walimurid;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. bantuan pemerintah daerah;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
 - h. hasil usaha penyelenggaraan satuan pendidikan; dan/ atau
 - i. sumber lain yang sah.

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebaskan/digratiskan dari segala jenis pungutan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya pendidikan sepanjang untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ walimurid, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/ wali kepada satuan pendidikan dasar.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksud harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

BAB III

LARANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk/jenis apapun.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memungut bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.
- (3) Komite Sekolah atau kelompok yang dibentuk oleh orang tua/wali murid pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan.

Pasal 6

pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan sumber dana pendidikan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 7

Satuan pendidikan dasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengembalikan kepada peserta didik atau orangtua/wali.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019